



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

**KETERANGAN PERS** - Sub Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri, saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (5/8).

## Warga Miskin Dapat Pendampingan Hukum

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggulirkan layanan bantuan hukum bagi warga miskin, atau kurang mampu. Layanan tersebut diselenggarakan, dengan menggandeng 22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang beroperasi di wilayah DIY.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri, mengatakan, bahwa semua warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tapi, yang terjadi selama ini, kesenjangan masih sering dijumpai.

"Warga yang masuk kategori miskin rentan tidak mendapat pendampingan hukum. Mereka saat mengalami persoalan hukum, memilih enggan

memakai kuasa hukum, cenderung pasrah, karena masalah pembiayaan. Makanya, ini jelas ketimpangan," ungkapnya, Jumat (5/8).

Vanny menjelaskan, UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sudah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan bantuan hukum khusus warga miskin melalui APBD. Sehingga, penerima bantuan pun otomatis harus memenuhi kriteria sebagai warga miskin.

"Dalam memberikan layanan, kami bermitra dengan LBH yang sudah terakreditasi. Ada 22 LBH yang sudah bermitra dengan kami, didasari perjanjian kerja sama dengan LBH tersebut, yang terealisasi mulai 2022," urainya.

Skemannya, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan, mana kala ada warga miskin, yang memenuhi persyaratan, meminta bantuan hukum. Mereka bisa langsung mendatangi Bagian Hukum, atau ke 22 LBH itu.

Adapun layanan yang diberikan meliputi bantuan hukum litigasi, yakni perdata, pidana, serta tata usaha negara (TUN), hingga non litigasi yang mencakup penyuluhan, mediasi, drafting dokumen hukum, dan lain-lain. Bantuan itu, dapat diakses semua warga miskin ber-KTP Kota Yogya.

"Kami sudah menganggarkan Rp256 juta. Jadi, setiap LBH mendapatkan Rp12 juta untuk pendampingan," tandasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005